



JGC XIV (1) (2025)



JURNAL GLOBAL CITIZEN
JURNAL ILMIAH KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
<http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/...>
Diterima: 11/03/2025, Disetujui: 17/04/2025, Dipublikasikan: 01/07/2025

UUD NKRI 1945 DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI PEREMPUAN: ANTARA NORMA DAN REALITAS DALAM KASUS KEKERASAN

Davina Fitria Cahyani¹, Zaenul Slam²

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta

davina.fitria24@mhs.uinjkt.ac.id, zaenul_slam@uinjkt.ac.id

ABSTRAK

Konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945, menjamin perlindungan hak asasi manusia tanpa diskriminasi, termasuk hak asasi perempuan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara norma konstitusional dan realitas sosial yang dihadapi perempuan Indonesia. Artikel ini membahas bagaimana UUD 1945 mengatur hak asasi perempuan serta sejauh mana implementasi norma-norma tersebut dalam kebijakan, hukum positif, dan kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis terhadap berbagai kasus serta kebijakan nasional, ditemukan bahwa kendala budaya patriarki, minimnya penegakan hukum, serta ketimpangan akses terhadap keadilan menjadi faktor utama yang menghambat terwujudnya kesetaraan gender. Penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dan penguatan institusi penegak hukum untuk menjamin perlindungan hak-hak perempuan secara efektif.

ABSTRACT

The Constitution of the Republic of Indonesia, the 1945 Constitution, guarantees the protection of human rights without discrimination, including women's human rights. However, in practice, there remains a gap between the constitutional norms and the social reality faced by Indonesian women. This article discusses how the 1945 Constitution regulates women's human rights and the extent to which these norms are implemented in policies, positive law, and daily life. Through a juridical-normative approach and analysis of various cases and national policies, it is found that patriarchal cultural constraints, lack of law enforcement, and unequal access to justice are the main factors hindering the realization of gender equality. This research emphasizes the importance of regulatory harmonization and strengthening law enforcement institutions to effectively guarantee the protection of women's rights.

PENDAHULUAN

Perlindungan hak asasi perempuan di Indonesia dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, yang mengatur perlindungan hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, masih ada kesenjangan antara norma-norma konstitusi dan realitas sosial perempuan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan norma-norma konstitusi belum efektif dan perlu ditingkatkan.

Faktor-faktor yang menghalangi kesetaraan gender di Indonesia mencakup norma patriarki, lemahnya penerapan hukum, serta ketidakadilan dalam akses terhadap sistem peradilan. Norma patriarki yang masih melekat di masyarakat Indonesia mengakibatkan perempuan sering kali dipandang lemah dan tidak memiliki hak setara dengan laki-laki. Kurangnya penerapan hukum juga berakibat pada seringnya kasus kekerasan terhadap perempuan tidak ditangani secara adil dan efektif.

Dalam usaha untuk melindungi hak asasi manusia bagi wanita, pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah undang-undang penting, termasuk Undang-Undang No. 23/2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Regulasi ini mencerminkan kesungguhan pemerintah Indonesia dalam menjaga hak asasi manusia wanita serta mendukung kesetaraan gender.

Namun, pelaksanaan peraturan masih memerlukan perbaikan, dan langkah nyata perlu diambil untuk meningkatkan pemahaman serta penegakan hukum. Sehingga, pemerintah Indonesia harus mengatur kembali regulasi dan memperkuat institusi penegak hukum agar hak-hak perempuan terlindungi secara efektif. Perlindungan hak asasi perempuan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dan tindakan konkret sangat dibutuhkan untuk mendorong kesetaraan gender. Pemerintah

Indonesia harus berupaya secara serius dalam mengatasi hal-hal yang menghalangi kesetaraan gender dan memastikan perlindungan yang efektif bagi hak-hak perempuan.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bidang agama menurut Dahlianatalia Lumban Gaol dengan jurnal yang berjudul *Perlindungan Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Analisis Kasus Diskriminasi Gender (2024)* meskipun norma-norma islam sudah mengajar kan untuk menghargai dan memuliakan hak hak yg dimiliki oleh perempuan tetapi pada kenyataannya pengimplementasian nya sering kali tidak sama dengan prinsip yang di ajarkan ditengah masyarakat saat ini masih ditemukan diskriminasi yang dialami oleh perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam lingkup Masyarakat menurut Erwindya Julia Anggraeni dengan jurnal yang berjudul *tinjauan hak asasi manusia terhadap kekerasan perempuan dalam peraturan perundang-undangan (2023)* peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini dirasa belum cukup untuk menjadi jawaban atas kejahatan yang saat ini dialami oleh perempuan. Pada saat ini masih banyak perempuan mengalami diskriminatif dan ketidak adilan angka tersebut jumlahnya semakin naik setiap tahunnya.

Dalam bidang pekerjaan menurut Tantimin dengan jurnal yang berjudul *Perlindungan hukum terhadap hak tenaga kerja perempuan terkait ketidaksetaraan gender (2021) di indonesia* perempuan di lindungi oleh undang-undang dalam ketatanegaraan seperti cuti melahirkan, hamil, haid, serta menyusui anaknya dan dalam undang-undang perempuan juga memiliki hak untuk memiliki pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya walaupun nyatanya masih terjadi ketidak setaraan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode literatur review untuk mengkaji dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur review dilakukan dengan cara mencari, menyeleksi, dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hukum yang telah menarik perhatian banyak peneliti sosial dalam beberapa tahun terakhir. Data yang ada tidak menunjukkan berapa banyak wanita (istri) yang telah mengalami tindakan kekerasan, mulai dari ketidakpedulian dalam menjaga istri hingga perlakuan seksual yang tidak pantas. Untuk memahami isu kekerasan terhadap perempuan dalam konteks rumah tangga, dibutuhkan kerja sama dari semua pihak yang terkait, baik dari masyarakat maupun dari otoritas serta sistem hukum yang efektif, agar masalah kekerasan di Indonesia dapat ditangani dengan serius.

Setiap individu yang merupakan warga negara memiliki hak untuk merasakan keamanan dan bebas dari segala jenis kekerasan, sesuai dengan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama yang terjadi dalam rumah tangga, pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan yang merendahkan martabat manusia, serta berbagai bentuk diskriminasi, harus dihapuskan. Selain itu, negara harus memberikan perlindungan kepada para korban kekerasan dalam rumah tangga, yang mayoritasnya adalah perempuan.

Legislasi yang bertujuan untuk melindungi perempuan dari tindakan kekerasan seksual masih sangat minim, seperti dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 23/2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta undang-undang terkait perdagangan manusia; peraturan-peraturan ini tidak sepenuhnya menjawab permasalahan kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang dalam masyarakat. Tantangan dalam menyelidiki, menuntut, dan mengadili kasus-kasus kekerasan seksual masih belum memperhatikan hak para korban dan sering kali mengarah pada stigma terhadap mereka. Usaha-usaha pencegahan yang dibutuhkan serta partisipasi masyarakat untuk membangun lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual masih sangat kurang.

Pengesahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 mengenai kekerasan seksual, yang selanjutnya disebut (UUTPKS), pada tanggal 12 April 2022, menjadi suatu harapan besar bagi wanita dan anak-anak, karena seharusnya, wanita dan anak-anak berhak memperoleh perlindungan serta keadilan dalam masalah kekerasan seksual, yang meningkat akhir-akhir ini.

Realitas sosial dan fakta menunjukkan bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling rentan terhadap pelanggaran hak serta kepentingan mereka. Dengan kondisi alami yang membuat mereka lebih lemah, perempuan sering kali menjadi sasaran perlakuan yang merugikan kepentingan mereka. Namun, di sisi lain, perempuan juga merupakan kelompok yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam masyarakat, terdapat berbagai nilai yang mencerminkan penghargaan dan rasa hormat terhadap perempuan. Nilai-nilai filosofis dalam Pancasila, yang menekankan prinsip-prinsip kemanusiaan, tentu saja akan memastikan penghormatan terhadap perempuan dan anak-anak secara bersamaan.

Faktor-faktor yang mendukung ini meliputi, ketidakseimbangan dalam hubungan kekuasaan antara pria dan wanita yang telah ada sepanjang sejarah, yang mengakibatkan dominasi dan perlakuan diskriminatif terhadap Wanita. Serta peran gender yang terbentuk dari norma sosial dan budaya (pria sebagai pihak yang lebih unggul).

Beberapa bentuk kekerasan terhadap Wanita yakni, Kekerasan fisik. Kekerasan fisik merupakan tindakan yang dapat menimbulkan rasa sakit, penyakit, atau luka yang serius. Selanjutnya ada kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis adalah tindakan yang menyebabkan timbulnya ketakutan, rasa rendah diri, hilangnya kontrol, perasaan tidak berdaya, dan/atau penderitaan mental yang parah pada individu. Selanjutnya ialah kekerasan finansial. Kekerasan finansial adalah pengabaian terhadap individu dalam lingkup rumah tangga mereka ketika mereka seharusnya memenuhi kebutuhan hidup, perawatan, atau dukungan bagi orang tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku atau berdasar pada kesepakatan atau kontrak. Kekerasan seksual meliputi paksaan untuk melakukan hubungan seksual terhadap orang di dalam rumah tangga sendiri, serta paksaan untuk berhubungan seksual dengan anggota rumah tangga dari orang lain, baik untuk alasan ekonomi maupun untuk tujuan tertentu.

Undang-undang dan peraturan yang mengatur perlindungan hak asasi manusia bagi perempuan meliputi: Undang-Undang No. 39/1999 mengenai hak asasi manusia, Undang-Undang No. 23/2004 tentang penghapusan kekerasan dalam keluarga, Undang-Undang No. 12/2006 mengenai kewarganegaraan, Undang-Undang No. 21/2007 yang menyingkirkan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang No. 21/2007 tentang penanggulangan tindak

pidana perdagangan manusia, serta undang-undang terkait kebijakan. Pemberantasan tindak kejahatan perdagangan manusia dan ketentuan politik (Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008). Selanjutnya, terdapat Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 yang berkaitan dengan pendirian Komisi Nasional untuk Mengatasi Kekerasan terhadap Perempuan. Tahun 1998 mengenai pembentukan Komisi Nasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, yang telah direvisi melalui Peraturan Presiden No. 65/2005.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk menerima pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Selanjutnya, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 mengungkapkan bahwa negara, terutama pemerintah, bertanggung jawab untuk melindungi, mempromosikan, menegakkan, dan mewujudkan hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan merupakan hak perempuan yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan bahwa hak-hak perempuan dalam peraturan ini adalah kewajiban negara, khususnya pemerintah. Pasal tersebut menggarisbawahi bahwa hak-hak perempuan yang termuat dalam undang-undang ini adalah bagian dari hak asasi manusia.

Perempuan yang mengalami kekerasan bisa mendapatkan perlindungan hukum langsung dari institusi seperti

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), yang didirikan pada 15 Oktober 1998. Presiden Habibie meresmikan Komnas Perempuan melalui Keputusan Presiden No. 181 tahun 1998, yang selanjutnya digantikan oleh Keputusan Presiden No. 65 tahun 2005. Keputusan ini kemudian dicabut dengan Keputusan Presiden No. 65 tahun 2005. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) juga menerbitkan "Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 mengenai Organisasi dan Kerja Sama untuk Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga" dan memberikan tugas untuk membentuk "Forum Koordinasi Pelaksanaan Kerja Melawan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Tugas untuk mendirikan "Forum Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama dalam Upaya Mencegah dan Memulihkan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (Tugas berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan RI No. 01/PERMEN PP/VI/2007). Menteri Pemberdayaan Perempuan No. 01/PERMEN PP/VI/2007).

Perlindungan bagi saksi dan korban diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai perlindungan saksi serta korban menegaskan bahwa perlindungan kepada mereka memegang peranan penting. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa perlindungan bagi saksi dan/atau korban adalah hal yang fundamental dalam proses hukum pidana. Pada saat penyelidikan, perempuan yang menjadi korban kekerasan mungkin memerlukan ruang pribadi, terutama dalam situasi kekerasan seksual. Dalam kasus kekerasan yang bersifat seksual, apabila tidak semua perempuan dapat mengungkapkan hal ini secara terbuka, mereka harus memiliki hak untuk mendapat perlindungan. Korban

seharusnya diberikan hak untuk menyampaikan perasaan dan pengalaman mereka dengan bebas.

Penyelidikan menunjukkan bahwa terdapat peraturan yang sudah ada terkait perlindungan hukum bagi wanita yang menjadi korban kekerasan. Penting untuk mencapai keseimbangan antara langkah-langkah pencegahan dan tindakan represif. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam undang-undang yang mengatur perlindungan hukum bagi wanita korban kekerasan. Banyak wanita yang mengalami kekerasan belum memperoleh perlindungan hukum yang seharusnya. Hal ini menandakan bahwa pemerintah belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi wanita yang terpapar kekerasan.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, khususnya di Pasal 45, tercantum: 'Hak asasi manusia bagi wanita merupakan hak asasi manusia. ' Mengingat bahwa hak asasi manusia bagi perempuan adalah hak asasi, maka hak tersebut wajib untuk dilindungi, dihargai, serta diperjuangkan, dan tak boleh diabaikan, dibatasi, atau disanggah oleh siapapun.

Perlindungan terhadap hak asasi perempuan dikukuhkan pada 10 Desember 1948, yang menyatakan bahwa "setiap orang dilahirkan bebas dan memiliki kedudukan yang setara dalam martabat serta hak-haknya. " Ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap individu, fundamental dan sangat penting untuk perkembangan individu sesuai dengan kemampuan, tujuan, dan harga diri mereka. Hak-hak tersebut bersifat universal, yang artinya dimiliki oleh semua orang, tanpa memandang negara, etnis, agama, atau jenis kelamin. Secara objektif, prinsip perlindungan hak asasi manusia adalah konsisten di seluruh negara. Terdapat kesamaan dalam pemahaman mengenai

apa yang perlu dilindungi dan diatur, namun di sisi lain, terdapat variasi dalam pandangan dan interpretasi hak asasi manusia di antara negara-negara yang berbeda. Hal ini lebih dipengaruhi oleh keberagaman latar belakang ideologis, politik, ekonomi, serta aspek sosial dan budaya, dan juga perbedaan dalam kepentingan nasional tiap negara.

Tindak kejahatan yang merusak moral masyarakat tidak terjadi secara mendadak, melainkan melalui rangkaian tindakan yang dianggap biasa pada awalnya, namun kemudian berkembang menjadi suatu kejahatan. Pelecehan seksual merupakan penyalahgunaan hubungan antara lelaki dan perempuan yang dapat merugikan salah satu pihak (karena mereka mengalami penindasan dan akibatnya tertekan). Pelecehan seksual bukanlah semata-mata tindakan merendahkan yang dialami perempuan, tetapi juga dapat menimpa laki-laki, meskipun wanita tetap menjadi korban yang paling sering dari pelecehan seksual tersebut.

Kekerasan merupakan salah satu tindakan yang melanggar hukum, baik berupa ancaman maupun perbuatan yang menimbulkan kerugian fisik, kerusakan barang, atau bahkan mengakibatkan kematian seseorang. Dalam konteks kekerasan seksual, serangan tidak hanya berlangsung secara fisik terhadap korban, tetapi juga memberikan dampak psikologis yang signifikan pada mereka. Efek psikologis yang dirasakan oleh korban kekerasan seksual tidak dapat diatasi dengan cepat seperti halnya dengan kekerasan fisik yang mereka alami, dan diperlukan waktu yang cukup lama bagi korban untuk sembuh sepenuhnya dari pengalaman yang telah mereka lalui.

Perlindungan serta perhatian terhadap hak-hak para korban kekerasan seksual, baik dalam proses hukum maupun melalui dukungan sosial yang tepat, merupakan

elemen penting yang perlu diperhatikan dalam sistem peradilan pidana dan kebijakan sosio-kultural, baik dalam organisasi sosial maupun lembaga pemerintah. Kasus kekerasan seksual tidak mampu disamakan dengan bentuk kejahatan lainnya, karena konsekuensinya bagi korban berlangsung dalam waktu yang lama. Banyak individu yang menjadi korban tidak ingin mengakui secara terbuka pengalaman mereka terhadap kekerasan seksual. Ada sejumlah korban yang berminat untuk berbicara, tetapi karena adanya ancaman dari pelaku dan/atau keluarga, yang merasa malu dan takut akan stigma dari masyarakat, mereka cenderung menahan diri, sehingga memerlukan bantuan yang lebih mendalam.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia sebagai basis hukum pidana masih sangat kurang dalam hal pengaturan mengenai kekerasan seksual, sebab hanya mencakup isu pemerkosaan dan pelecehan seksual. Aturan mengenai pidana pemerkosaan di dalam KUHP dijelaskan dalam bab yang membahas kejahatan terhadap kesusilaan, di mana kejahatan pemerkosaan lebih difokuskan pada perlindungan terhadap nilai-nilai moral sosial. Penyebutan beberapa pasal yang berisi tentang kejahatan pemerkosaan dan pelecehan seksual juga meliputi berbagai bentuk kekerasan seksual. Bab tentang kejahatan terhadap moralitas tampaknya mengabaikan prinsip kekerasan seksual sebagai tindakan kriminal yang melanggar kehormatan fisik korban, sebab hanya dipandang sebagai masalah pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dalam masyarakat.

Pelaku kekerasan seksual sering kali tidak dapat dihukum karena tidak memenuhi syarat untuk dibawa ke pengadilan. Kadang-kadang, pasal yang diterapkan tidak sesuai dengan kasusnya,

sehingga tidak memberikan keadilan dan meremehkan pengalaman kekerasan yang dialami wanita; contohnya, kasus pelecehan seksual sering disebut sebagai pencabulan. Banyak orang melihat perempuan sebagai 'milik' masyarakat secara keseluruhan, yang berarti bahwa tindakan mereka dikendalikan, mengakibatkan perempuan kehilangan kuasa atas tubuh dan jiwa mereka. Dalam situasi ini, perempuan menjadi sasaran kekerasan seksual dari individu dan kelompok, dan sulit untuk keluar dari lingkaran kekerasan.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2020 terdaftar sebanyak 7.191 kasus kekerasan seksual. (Per Juni 2021) Data dari sistem informasi daring untuk perlindungan perempuan dan anak menunjukkan bahwa terdapat 1.902 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan pada tahun 2021 (Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan, 2021). Hingga saat ini, fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia masih sangat sering muncul. Hal ini dapat dilihat dari berita-berita dalam media cetak dan elektronik yang terus menerus melaporkan kejadian-kejadian kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual terhadap anak, baik yang bersifat fisik maupun psikologis, selalu menjadi isu yang hangat dibahas baik di tingkat nasional maupun internasional. Masalah ini sudah ada sejak manusia pertama kali tinggal di Bumi, dan besar kemungkinan akan terus berlanjut di masa mendatang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang PKDRT, dan Undang-Undang Perlindungan Anak saat ini belum cukup komprehensif dalam menangani masalah kekerasan seksual. Terdapat kebutuhan mendesak akan regulasi yang sesuai dengan tuntutan

masyarakat untuk mencegah kekerasan seksual. Adalah hal yang krusial untuk memiliki undang-undang yang secara jelas mengatur semua jenis kekerasan seksual. Keberadaan peraturan yang khusus membahas kekerasan seksual sangat penting demi menjamin perlindungan serta kepastian hukum bagi para korban, agar mereka mendapatkan perlindungan yang optimal.

Diharapkan bahwa peraturan mengenai kekerasan seksual akan menyusun norma yang lebih jelas dibandingkan dengan hukum pidana. Beragam kejahatan seksual yang tidak diatur dalam hukum pidana akan dijelaskan dan dijadikan acuan untuk hak atas hukuman dalam undang-undang TPKS. Aturan-aturan ini berisi berbagai bentuk perlindungan hukum terkait kekerasan seksual terhadap pria dan wanita.

SIMPULAN

Sebagai landasan hukum di Indonesia UUD 1945 memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak asasi manusia, termasuk dalam kasus kekerasan. Dengan ketentuan-ketentuan yang jelas dan implementasi yang efektif, UUD 1945 dapat menjadi payung hukum yang kuat untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan menindaklanjuti kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Masyarakat. Oleh karena itu, penafsiran dan implementasi UUD 1945 yang tepat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dapat dilindungi secara maksimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Gaol, D. L., Nadapdap, F. N., Sihombing, G. M., Marbun, T. B., Purba, W. H. A., & Hadiningrum, S. (2024). *Perlindungan Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Analisis Kasus Diskriminasi*

- Gender. Birokrasi: *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(1), 151-159.
- Anggraeni, E. J. (2023). Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Kekerasan Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan. *WICARANA*, 2(1), 27-38.
- Sinukaban, E. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan Terkait Ketidaksetaraan Gender di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8 (3), 395–406.
- Ginting, M. H. P., Akbar, M., & Gusmarani, R. (2022). Kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif hukum dan sosiokultural. *Journal Law of Deli Sumatera*, 2(1).
- Nova, E., & Elda, E. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual: Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1308-1320.
- Kania, D. (2015). Hak asasi perempuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 716-734.
- Alisaputri, F. M., Permatahati, V. S., & Rifa, M. A. (2020). Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan.
- Dewi, A. (2022). Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 1(1), 45-57.